



Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bawean)

Juaeriyah^{1*}, M. Halilurrahman²

^{1,2} Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean, Indonesia

Email : juaeriyah3@gmail.com^{1*}, mhalilurrahman@inhafi.ac.id²

Alamat: Jalan Raya Kebunagung Lebak Kec. Sangkapura Kab Gresik Jawa Timur

Korespondensi penulis: juaeriyah3@gmail.com

Abstract. *Divorce is one of the undesirable things for both husband and wife in a marriage. One of the factors that often triggers divorce is Domestic Violence. In the Decision of the bawean Religious Court, the panel of judges granted the Plaintiff's lawsuit. Divorce lawsuits due to domestic violence are caused by several factors, including arguments, economic problems, infidelity, which occur in the Bawean religious court, resulting in physical violence such as hitting, kicking, slapping. Divorce due to domestic violence at the Bawean Religious Court where the divorces that occurred in 2023 in July, August, and October yesterday, there were 4 cases of divorce due to domestic violence and in 2024 in July alone there was 1 case and all of them were granted because mediation was not successful because the Plaintiff could no longer forgive the Defendant and the Plaintiff insisted on divorcing the Defendant.*

Keywords: *Violence, Mediation, Divorce*

Abstrak. Perceraian merupakan salah satu hal yang tidak diharapkan oleh suami dan istri dalam perkawinan. Salah satu faktor yang sering menjadi pemicu perceraian salah satunya ialah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Putusan Pengadilan Agama Bawean majelis hakim mengabulkan semua gugatan Penggugat. Cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di sebabkan karena beberapa faktor di antaranya yaitu percekokan, masalah ekonomi, perselingkuhan, yang terjadi di pengadilan agama bawean sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menempeleng. Pereraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bawean di mana perceraian yang terjadi pada tahun 2023 di bulan juli, agustus, dan oktober kemarin, terjadi perkara perceraian akibat KDRT 4 perkara dan di tahun 2024 dibulan juli saja terdapat 1 perkara dan semuanya di kabulkan karena mediasi tidak ada yang berhasil alasannya karena Penggugat sudah tidak bisa memaafkan Tergugat dan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Kata kunci: Kekerasan, Mediasi, Perceraian

1. LATAR BELAKANG

Perceraian merupakan salah satu fenomena yang semakin meningkat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk perceraian yang sering diajukan di Pengadilan Agama adalah cerai gugat, yaitu permohonan perceraian yang diajukan oleh istri. Peningkatan jumlah cerai gugat tidak terlepas dari berbagai permasalahan rumah tangga yang dialami pasangan suami istri. Salah satu alasan utama yang digunakan istri dalam mengajukan cerai gugat adalah adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Moh Makmun & Imam Rofiqin, 2018; Nahariah, 2022).

Menurut Jumhur Ulama, cerai gugat atau khulu' hukumnya mubah (boleh), apabila istri merasa tidak nyaman atau tidak aman dalam rumah tangganya, baik karena sifat buruk suami maupun tidak dipenuhinya hak-haknya (Pokhrel, 2024). Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa rumah tangga harus dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghormati, dan menjauhi sikap

zalim sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 229. Dalam konteks hukum positif, perceraian dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 38 hingga 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 39 menyatakan bahwa perceraian harus memiliki alasan yang kuat, terutama jika pasangan suami istri tidak lagi dapat hidup bersama secara harmonis.

KDRT sendiri menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mencakup segala bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkaran perkawinan atau hubungan keluarga. Menurut hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bawean, cerai gugat akibat KDRT biasanya diajukan berdasarkan keterangan para saksi dari penggugat dan kesaksian langsung dari istri sebagai korban kekerasan (Fauzia Latief et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa KDRT bukan hanya sekadar konflik rumah tangga biasa, tetapi merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditangani secara serius (Agung Budi Santoso, 2019).

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bawean, jumlah kasus cerai gugat akibat KDRT mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada tahun 2023 terdapat 4 perkara perceraian akibat KDRT, dan pada tahun 2024 hanya dalam satu bulan saja sudah terdapat 1 perkara. Semua permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, menunjukkan bahwa bukti dan alasan yang diajukan oleh penggugat cukup memadai untuk mendukung putusan cerai (Sakinah Pokhrel, 2024; Sri Ayu Andari Putri Alwaris et al., 2024).

Namun demikian, dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif kepada korban KDRT, proses mediasi tetap menjadi upaya prioritas sebelum putusan perceraian dijatuhkan. Hal ini selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan hakim untuk mengupayakan perdamaian sebelum menjatuhkan putusan perceraian. Meski begitu, jika penyelesaian damai tidak dapat dicapai, solusi terakhirnya adalah perceraian, karena Islam tidak menganggap perceraian sebagai hal yang sepele, namun juga tidak melarangnya dalam kondisi tertentu (Zaelani, 2020).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada pengajuan cerai gugat, khususnya di Pengadilan Agama Bawean. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis landasan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut, baik dari perspektif hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004, maupun dari perspektif hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Perceraian akibat kdrt merupakan berakhirnya suatu perkawinan yang menghapuskan hubungan sebagai suami istri. Hal ini terjadi akibat berbagai permasalahan, seperti masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya pemahaman agama, perselingkuhan, dan perjudian. Selain itu, perceraian juga mencerminkan kegagalan dalam perkawinan, yang terjadi ketika rasa cinta dan kasih sayang sudah hilang. Padahal, pernikahan seharusnya merupakan hubungan antara suami istri yang hidup bersama, dengan perbedaan-perbedaan inilah yang sering menimbulkan ketidakbahagiaan dan pada akhirnya menyebabkan perceraian (Zaelani, 2020).

- a. Ketidakpahaman agama Agama memegang peranan penting dalam kehidupan rumah tangga, berfungsi untuk membentuk keluarga yang bahagia, sehat, dan sejahtera. Ajaran agama tidak hanya perlu dipahami, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar rumah tangga mencerminkan kehidupan yang penuh ketentraman, keamanan, dan kedamaian. Pemahaman agama dalam konteks rumah tangga melibatkan berbagai nilai, kewajiban, hak, dan tanggung jawab untuk menjaga hubungan keluarga yang sehat. Ketidakpahaman terhadap agama dapat berdampak negatif, baik bagi kehidupan rumah tangga maupun masyarakat, seperti munculnya kesalahpahaman dalam mengatasi masalah rumah tangga yang dapat memicu perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri.
- b. Faktor perilaku Kekerasan dalam rumah tangga seringkali disebabkan oleh perilaku buruk dari salah satu pihak, terutama jika orang tersebut memiliki temperamen yang tinggi dan kecemburuan yang berlebihan. Faktor lain yang berperan adalah pergaulan yang tidak baik, seperti terpengaruh oleh kebiasaan mengonsumsi minuman keras, yang kemudian membawa perilaku buruk tersebut ke dalam rumah tangga. Ketika suami mengalami gangguan jiwa atau memiliki emosi yang tidak stabil, dia cenderung menunjukkan temperamen yang buruk, seperti sering berkata kasar kepada istri ketika marah, atau merasa cemburu secara berlebihan tanpa alasan yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga dan mengarah pada kekerasan antara suami dan istri.
- c. Faktor sosial Faktor sosial, seperti tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan dalam keluarga, dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan. Suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan ketika istri meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga namun tidak

diberi oleh suami, hal ini dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama sering kali berakar dari masalah ekonomi yang rendah, di mana suami tidak memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anaknya, sehingga menyebabkan penelantaran rumah tangga. Nafkah merupakan hak yang dimiliki oleh istri dan anak terhadap suami atau ayahnya, dan jika hal ini tidak dipenuhi, itu dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, suami berkewajiban mencari nafkah, sementara istri bertanggung jawab mengurus segala hal terkait rumah tangga. Ketika suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah, hal ini dapat menyebabkan perselisihan dan cekcok yang terus menerus, yang akhirnya menjadi sumber konflik dalam keluarga. Dalam rumah tangga, setiap pihak, suami dan istri, memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.

- d. Faktor pemabuk dan penjudi Perbuatan meminum alkohol dan berjudi merupakan tindakan yang diharamkan dalam Islam dan harus di jauhi oleh siapa saja, termasuk suami istri. Pemabuk dan penjudi cenderung memiliki kondisi jiwa yang tidak stabil dan sulit untuk disembuhkan. Perjudian dapat mendorong seseorang untuk berbuat tidak jujur terhadap orang-orang di sekitarnya, sementara meminum alkohol memiliki dampak buruk bagi kesehatan dan dapat memicu berbagai kejahatan. Kedua kebiasaan ini dapat merusak kebahagiaan dalam rumah tangga dan sulit untuk disembuhkan, karena minuman keras dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan pikiran sehat, yang pada gilirannya dapat menjadi alasan untuk perceraian.
- e. Perselisihan atau pertengkaran Perselisihan atau pertengkaran juga menjadi salah satu faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bawean akibat kekerasan dalam rumah tangga. Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan lancar, karena berbagai masalah dapat muncul yang melibatkan suami dan istri. Cara pasangan suami istri merespons dan menyikapi masalah tersebut sangat memengaruhi kelangsungan hubungan mereka. Di Pengadilan Agama Bawean, banyak perceraian yang disebabkan oleh perselisihan atau pertengkaran, terutama ketika kedua belah pihak memiliki ego yang tinggi. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan ketegangan dalam rumah tangga, yang akhirnya berujung pada perceraian. Banyak kasus menunjukkan bahwa perselisihan sering dipicu oleh perlakuan suami yang semena-mena terhadap istri, sehingga istri merasa sulit untuk bertahan dalam hubungan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan yang sudah berumah tangga untuk menjaga komunikasi yang baik, saling menghargai, dan

memahami satu sama lain agar tidak terjadi kesalahpahaman dan percekcoan yang berujung pada perceraian. (Setiawan et al., 2023).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Pengadilan Agama Bawean. Untuk mencapai tujuan tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga metode ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai objek yang diteliti.

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data langsung dari lokasi penelitian, yaitu Pengadilan Agama Bawean. Selama proses observasi, peneliti akan mengamati secara langsung proses persidangan perkara cerai gugat yang disebabkan oleh KDRT, termasuk dinamika mediasi, cara hakim menangani kasus, serta interaksi antara para pihak seperti penggugat, tergugat, kuasa hukum, dan panitera.

Selain itu, peneliti juga mengamati lingkungan fisik dan sosial di sekitar pengadilan, termasuk suasana harian, alur prosedur pengajuan gugatan, dan cara masyarakat/pemohon berinteraksi dengan aparaturnya pengadilan. Observasi ini penting untuk memahami konteks dan situasi riil yang tidak selalu tertangkap melalui dokumen atau percakapan formal.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai metode utama untuk menggali informasi dari sumber primer yang memiliki keterlibatan langsung dalam kasus cerai gugat akibat KDRT. Subjek wawancara dalam penelitian ini merupakan Hakim Pengadilan Agama Bawean.

Wawancara dilakukan secara terstruktur atau semi-terstruktur, bergantung pada kebutuhan dan situasi, agar peneliti tetap memiliki fleksibilitas untuk menggali informasi yang tidak terduga namun relevan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum seperti:

- a. Salinan putusan pengadilan terkait cerai gugat akibat KDRT,
- b. Rekaman sidang (jika tersedia dan diizinkan),
- c. Surat-surat bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat (misalnya foto luka, surat visum, kesaksian tetangga, dll.),

- d. Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Dokumentasi ini sangat penting untuk memverifikasi kebenaran informasi yang didapat dari subjek wawancara dan untuk memperkuat analisis normatif dalam penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Cerai Gugat

Cerai gugat dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi berbagai elemen luar yang memengaruhi kehidupan rumah tangga, seperti perselingkuhan suami dengan perempuan lain, rendahnya tingkat pendidikan, perjodohan yang tidak diinginkan, kebiasaan suami bermain judi, serta pengaruh minuman keras yang membuatnya kehilangan kesadaran, sehingga memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Widodo, 2014). Pola pikir pasangan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari sangat penting, karena komunikasi yang cukup dapat mencegah *miss communication* atau salah paham yang sering menjadi awal konflik (Santoso, 2019).

b. Faktor Internal

Faktor internal mencakup kondisi yang berasal dari diri individu atau hubungan antar pasangan, seperti masalah ekonomi, rasa cemburu, perlakuan kasar suami, perselingkuhan, serta sifat suami yang mudah marah. Besar kecilnya masalah yang dihadapi sangat bergantung pada cara pandang dan cara mereka menyelesaikan konflik. Dalam beberapa kasus, pasangan suami istri merasa bahwa pernikahan mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga memilih untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan perceraian (Idham et al., 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Pengadilan Agama Bawean, faktor ekonomi juga menjadi penyebab signifikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ekonomi pas-pasan dapat memberikan tekanan emosional yang besar, sehingga menyebabkan kekerasan. Namun, ada pula kasus di mana keadaan ekonomi yang berlebih tetap menyebabkan kekerasan karena adanya kurangnya kepercayaan diri atau rasa tidak dihargai (Emi, 2001).

Faktor Utama Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan suami mengonsumsi minuman keras atau alkohol, serta sikap emosional yang tidak terkendali, merupakan faktor utama yang

menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, perselingkuhan yang dilakukan oleh suami juga turut menjadi penyebab utama konflik yang berujung pada cerai gugat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang agama, serta pengaruh lingkungan atau pergaulan yang buruk (Widodo, 2014).

Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Pengadilan Agama Bawean dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Bawean, kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang paling sering ditemukan. Kekerasan fisik yang dialami korban biasanya berupa memukul, menendang, dan menempeleng, yang mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit, dan memar pada korban. Meskipun demikian, kekerasan dalam rumah tangga sering kali dipandang sebagai masalah internal keluarga, sehingga korban enggan menceritakan masalah yang dihadapinya kepada keluarga atau pihak lain (Ulfi Ana Khaira et al., 2022).

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikologis atau emosional adalah bentuk kekerasan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan psikologis termasuk penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam, atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak (Idham Novi et al., 2020).

c. Penelantaran Rumah Tangga

Salah satu bentuk kekerasan yang ditemukan di Pengadilan Agama Bawean adalah penelantaran rumah tangga, yang biasanya dimulai dengan kekerasan psikis, kemudian berlanjut ke kekerasan fisik, dan akhirnya berujung pada kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga. Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bawean sering disebabkan oleh ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama perceraian di Pengadilan Agama Bawean, di mana suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga karena terbatasnya penghasilan (Ulfi Ana Khaira et al., 2022).

Proses Mediasi dan Pertimbangan Hukum

Dalam perkara cerai yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bawean, mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1

Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tetap dilakukan. Namun, dalam kasus cerai gugat akibat KDRT, mediasi sering kali tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bisa memaafkan tergugat dan bersikukuh untuk bercerai (Perma No. 3 Tahun 2017).

Pertimbangan hukum yang digunakan di Pengadilan Agama Bawean mencakup:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) : UU ini memberikan definisi yang lebih jelas mengenai berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Keberadaan UU ini memperkuat alasan perceraian yang diajukan berdasarkan kekerasan.
- Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Pasal ini secara eksplisit menyebutkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat menjadi alasan perceraian, asalkan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 : SEMA ini mengatur bahwa perceraian karena perselisihan terus-menerus bisa dikabulkan jika pasangan telah berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, kecuali jika ada bukti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Perlindungan Hukum bagi Perempuan Pasca Perceraian

Untuk melindungi perempuan pasca perceraian, berbagai peraturan hukum telah ditetapkan, termasuk:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : UU ini mengatur dasar-dasar perkawinan dan perceraian, termasuk hak-hak perempuan pasca perceraian.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) : KHI mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian secara lebih rinci, terutama terkait nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhliyah, serta hak atas harta bersama dan hak asuh anak.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 : PERMA ini mengatur pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, termasuk perkara perceraian.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 : SEMA ini mengatur tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
- Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak : Dokumen ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak setelah perceraian.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bawean karena tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap penggugat. Menurut Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun, itu merupakan alasan yang cukup untuk perceraian. Hakim menyimpulkan bahwa kasus ini telah terbukti adanya KDRT dan mengacu pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai diterima oleh Pengadilan Agama Bawean.

Putusan Pengadilan Agama Bawean mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri (Penggugat) berdasarkan pertengkaran dalam hubungan rumah tangga dan penelantaran yang dilakukan oleh suami (Tergugat). Hakim mempertimbangkan aspek kepastian hukum dalam putusannya. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri.

DAFTAR REFERENSI

- Adolph, R. (2016). No title. [Naskah tidak dipublikasikan], 1–23.
- Alwaris, S. A. A. P., Kurniati, A., & Gassing, Q. (2024). Kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(1), 103–116. <https://doi.org/10.55623/au.v5i1.261>
- Fauzia Latief, M. C. H., Thalib, M., & Imran, S. Y. (2024). Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Gorontalo. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 239–252. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.220>
- Khaira, U. A., Saputra, F., & Saifullah, T. (2022). Penelantaran rumah tangga oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(1), 59–67. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.6569>
- Kurniawan, M. A. (2011). Cerai gugat terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga (Studi terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/5677>
- Makmun, M., & Rofiqin, I. (2018). Cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga (Studi putusan hakim di Pengadilan Agama Gresik). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 183–194. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/1525>

- Nahariah. (2022). Cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Makassar). *Jurnal Tana Mana*, 3, 24–32. <https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm>
- Novi, I., Sari, P., & Ayunah, S. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga (Analisis dalam perspektif hukum dan kebiasaan masyarakat desa). [Prosiding/Artikel], n(1), 343–354. (Perlu konfirmasi nama jurnal atau prosiding)
- Pengajar, E. S., D Prodi, & Kebidanan Fik. (2001). Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi. (Perlu konfirmasi sumber dan detail publikasi)
- Pokhrel, S. (2024). No title. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan: Perspektif pekerjaan sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2023). Pemahaman dan faktor–faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: Tinjauan literatur. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 1–6. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>
- Widodo. (2014). Faktor–faktor serta alasan yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat. Fakultas Hukum Universitas Surakarta.
- Zaelani, M., Khair, D., & Qodir, A. (2020). Mengungkap fenomena cerai gugat di Bandar Lampung.